



YAYASAN BINA PUTRA MANDIRI

Jl. Cadas Pangeran No.13 Desa Ciherang Kec. Sumedang Selatan

Kab. Sumedang – Jawa barat

Hp. 085314206932 – 082130709703

SURAT KEPUTUSAN PENGURUS YAYASAN BINA PUTRA MANDIRI

Tentang

PENDIRIAN RA ASSALAM

Nomor : 08/BPM/2004

Pengurus Yayasan Bina Putra mandiri

Menimbang : Adanya permintaan dari masyarakat di wilayah Desa Ciherang Kecamatan Sumedang Selatan, khususnya dari Lingkungan Singkup Rt.01/01 dan sekitarnya untuk diadakan sebuah Raudlatul Athfal.

Membaca : Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 27 tahun 1990 Bab IV pasal 08 mengenai Syarat dan Tata Cara Pendirian Raudlatul Athfal yang diadakan masyarakat.

Mengingat : Bunyi Anggaran Dasar Yayasan Bina Putra Mandiri.

Memperhatikan : a. Persiapan untuk menyelenggarakan sebuah Raudlatul Athfal sudah dilaksanakan.
b. Hasil Rapat Pengurus Yayasan Bina Putra Mandiri yang diadakan tanggal 17 Agustus 2006.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Raudlatul Athfal yang di beri nama Assalam dinyatakan berdiri sejak terhitung mulai tanggal ditetapkannya surat keputusan ini.

Ditetapkan : di Sumedang
Tanggal : 7 September 2004

Pengurus Yayasan Bina Putra Mandiri

Anshorudin Malik

Tembusan kepada :

1. Yth. Pembina Yayasan Bina Putra Mandiri
2. Yth. Pengawas Yayasan Bina Putra Mandiri
3. arsip



DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR KABUPATEN SUMEDANG
Jl. Kutamaya No. 25 (0261) 205785 Sumedang

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DEPARTEMEN AGAMA KANTOR KABUPATEN SUMEDANG
Nomor : Kd.10.11/PP.00.4/ 3747/2006
Perihal : Pemberian Izin Operasional dan Piagam Kepada Raudlatul Athfal

KEPALA DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR KABUPATEN SUMEDANG

- Membaca : Surat Permohonan Izin Operasional dan Piagam RA **AS-SALAAM** di Dusun Singkup Desa Ciherang Kecamatan Sumedang selatan Kabupaten Sumedang, Nomor : 01/YDB/2006 tanggal 30 Mei 2006
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pembinaan Pendidikan Pra Sekolah di lingkungan Departemen Agama Kantor Kabupaten Sumedang, dipandang perlu untuk memberikan Piagam terhadap Raudlatul Athfal;
- b. bahwa Raudlatul Athfal **AS-SALAAM** yang beralamat di Dusun Singkup Desa Ciherang Kecamatan Sumedang selatan Kabupaten Sumedang, memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan penyelenggaraan pendidikan.
- c. bahwa kepada Raudlatul Athfal yang telah memenuhi persyaratan dapat diberikan Piagam salah satu tanda memiliki kekuatan hukum untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran.
- Mengingat : 1. TAP. MPR Nomor : II/MPR/1998 tentang GBHN
2. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 367 tahun 1993 tentang Raudlatul Athfal
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 245 tahun 1993 tentang Program Kegiatan Belajar Raudlatul Athfal
6. Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan Kesatu : Raudlatul Athfal **AS-SALAAM**, diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan Pendidikan dan pengajaran.
- Kedua : Kepada Raudlatul Athfal seperti dimaksud dalam Diktum di atas, diberikan Piagam sebagai tanda kewenangan yang merupakan satu kesatuan dengan keputusan ini.
- Ketiga : Apabila penyelenggaraan pendidikan pada Raudlatul Athfal tersebut tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, maka keputusan tersebut dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- Kelima : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya, jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapan ini

DITETAPKAN DI : SUMEDANG
PADA TANGGAL : 07 September 2006



TEMBUSAN :

1. Yth. Kepala Bidang Mapenda Kanwil Depag Prop. Jabar.
2. Yth. Kepala Departemen Agama Kantor Kab. Sumedang
(sebagai laporan)
3. Yth. Kepala RA yang bersangkutan